## BAB IV PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan
   Peredaran Minuman Beralkohol belum efektif karena peredaran minuman keras di Desa Pandantoyo masih marak.
- 2. Kendala penegakan Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
  Tentang Retribusi Perizinan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol
  dalam Pertunjukan Seni Tayup adalah fakor budaya yaitu sulitnya
  mengubah tradisi yang turun menurun, kurangnya kesadaran
  masyarakat akan bahaya mengkonsumsi minuman berakohol sehingga
  masyarakat Desa Pandantoyo lebih mementingkan gengsi daripada
  kesehatan mereka dan tidak adanya sosialisasi tentang minuman
  berakohol dari pihak berwajib dan perangkat desa sehingga warga
  Desa Pandantoyo banyak yang menjual minuman berakohol baik
  secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan.
- 3. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Pandantoyo mengkonsumsi minuman berakohol dalam pertunjukan seni Tayup adalah 60% untuk kesenangan dan 40% untuk lari dari permasalahan.

## B. Saran

- 1. Sebaiknya pemerintah memperbarui dan daerah Kota Nganjuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dalam Pertunjukan Seni Tayup sehingga warga masyarakat selaku pengedar dan pengecer mengetahui bahwa supermarket dan pedagang eceran mengetahui larangan-larangan penjualan minuman berakohol apalagi pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 06.M-DAG/PER/1/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman berakohol golongan A.
- 2. Sebaiknya pemerintah daerah bekerjasama dengan ulama memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mengkonsumsi minuman berakohol dan menjelaskan bahaya minuman berakohol terhadap kesehatan dan keamanan lingkungan.